



**RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020 – 2024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2020**

Kampus Sekaran, Gd. K1, Sekaran, Gunungpati, Semarang
Telp./Fax. (024) 8507891-70709205

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar belakang.....	3
B. Kondisi Umum.....	8
C. Analisis Situasi.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	12
A. Visi, Misi, Tujuan	12
B. Sasaran Strategis	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	26
A. Arah Kebijakan	26
B. Strategi	26
BAB IV INDIKATOR KINERJA, KERANGKA PENDANAAN, DAN KAIDAH PELAKSANAAN	29
C. Indikator Kinerja.....	29
D. Kerangka Pendanaan.....	39
E. Kaidah Pelaksanaan	42
BAB V PENUTUP.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	48

Lampiran Matrik Target IKK Tahun 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES), hadir untuk menyongsong dan memenuhi tuntutan kualitas SDM yang profesional dan siap pakai di era persaingan global, sebagaimana kebijakan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan Strategi Jangka Panjang yang dicanangkannya.

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang keberadaannya telah diakui masyarakat, baik oleh berbagai instansi, masyarakat pengguna maupun oleh perguruan tinggi negeri dan swasta. Fakultas Hukum juga selalu membuka diri terhadap masukan dari masyarakat terutama *stakeholders*. Masukan tersebut diantaranya berupa kritik dan gagasan pada kegiatan penyempurnaan kurikulum dan penilaian kualitas lulusan oleh pengguna. Program Studi Ilmu Hukum juga selalu membuka diri untuk menerima berbagai informasi dari masyarakat pengguna untuk pengembangan di masa depan.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dipersiapkan untuk menjadi sarjana yang memiliki kemahiran hukum (*Legal Skills*) berwawasan kebangsaan dan menghayati serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki intelektualitas yang berbudaya dan berakhhlak tinggi serta bertaqwah, memiliki komitmen pada keadilan, cita-cita luhur perjuangan bangsa, kepekaan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, serta keprihatinan dan kepedulian kepada orang kecil, menghayati nilai-nilai kultural pengembangan profesi hukum, memiliki kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif. Hal ini dibuktikan dengan membangun berbagai jejaring kerjasama yang telah dilakukan baik terhadap berbagai instansi maupun advokasi dan pendampingan kepada kelompok masyarakat kecil.

Untuk mengelola pengembangan Fakultas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, laju perubahan cepat, tuntutan masyarakat yang lebih maju, kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi pada umumnya, sehingga dirasakan perlunya perencanaan strategis. Perencanaan strategis pada hakekatnya adalah suatu kerangka kerja yang berorientasi pada penanggulangan isu, sehingga rencana kerja disusun berdasarkan isu pokok. Isu tersebut dijabarkan dari kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal mengindikasikan adanya kemungkinan kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mengindikasikan kemungkinan peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

Perencanaan strategis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang disusun berdasarkan dari pemikiran peluang dan tantangan lima tahun ke depan. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Perencanaan strategis Fakultas Hukum UNNES merupakan perencanaan jangka menengah (5 tahunan), berorientasi ke depan, penetapan tujuan dan penyusunan strategi secara eksplisit, yang memetakan alur kegiatan saat ini dengan gambaran masa depan yang diinginkan dengan mendasarkan pada pertimbangan matang akan kemampuan organisasi dan kecenderungan perubahan lingkungan.

Perkembangan UNNES terutama terkait dengan perubahan visi dan misi UNNES, adanya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, Renstra Fakultas Hukum UNNES 2020-2024 perlu ada revisi dan penyesuaian.

Secara filosofis, hukum berpijak pada tiga nilai pokok yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*). Nilai keadilan termanifestasi dalam kajian-kajian secara filosofis, nilai kemanfaatan dikaji dari sosiologis, sedangkan nilai kepastian hukum akan termanifestasi dalam kajian yuridis normatif. Sinergitas ketiga nilai hukum tersebutlah yang menjadi tujuan dari pengelolaan hukum pada Fakultas Hukum UNNES. Sebagai lembaga pendidikan, fakultas hukum berperan penting dalam pengembangan budaya hukum (*legal culture*) dalam menopang tegaknya nilai keadilan. Kondisi inilah yang menjadi dasar filosofis dari pengelolaan dan pengembangan Fakultas Hukum.

Secara historis, keberadaan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang tidak lepas dari terbitnya Keputusan Presiden Nomor 124/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, IKIP Bandung, dan IKIP Medan menjadi Universitas. Status IKIP Semarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang. Perubahan tersebut membawa dampak dan konsekuensi besar bagi Universitas Negeri Semarang, yang tidak hanya memiliki peran sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saja, tapi juga dapat membuka Prodi-Prodi Non Kependidikan untuk mencetak tenaga-tenaga profesional selain guru. Sebagai tindak lanjut atas Keppres tersebut, membawa konsekuensi adanya *wider mandate* kepada UNNES untuk mengembangkan diri melalui pembukaan Prodi-prodi Non-Kependidikan. Atas dasar berbagai peraturan dan keputusan tersebut maka Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial, pada tahun 2001 membuka Program Studi baru Ilmu Hukum S1. Secara *de facto*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang telah berdiri sejak tanggal 4 September 2001, yaitu sejak dimulainya perkuliahan perdana mahasiswa angkatan pertama tahun 2001, pada Semester Gasal 2001/2002.

Dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Negeri Semarang pada tanggal 16 Desember 2004 melalui Surat Izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4796/D/T/2004 maka pengelolaan akademik Program studi Ilmu Hukum semakin mendapat rujukan. Untuk itu, setelah Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum terbit, meskipun keberadaan Program Studi Ilmu Hukum masih di bawah Fakultas Ilmu Sosial, maka pada tahun 2005, 2006 dan 2007, Program Studi Ilmu Hukum dapat menarik calon mahasiswa baru tidak hanya melalui seleksi lokal universitas (SPMU) tapi juga seleksi nasional yakni Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Tidak bisa dipungkiri bahwa tuntutan peningkatan kompetensi dalam bidang hukum adalah erat kaitannya dengan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga keberadaan Program Studi Ilmu Hukum dalam naungan Fakultas Ilmu Sosial merupakan hal yang menjadi sorotan baik dikalangan masyarakat umum maupun akademisi. Banyak alumni Prodi Ilmu Hukum UNNES yang selalu ditanya oleh pengguna lulusan berkaitan dengan status tersebut. Menyadari kondisi tersebut maka langkah yang ditempuh oleh pengelola program studi adalah mengajukan proposal peningkatan status Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum. Pengajuan Proposal Peningkatan Status Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum mendapat tanggapan positif dari sebagian besar anggota Senat Universitas Negeri Semarang. Hal tersebut terbukti dalam Rapat Senat Universitas Negeri Semarang tanggal 10 Nopember 2007 dimana dalam rapat ini Proposal Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum disetujui oleh Senat Universitas.

Melalui berbagai proses akhirnya keberadaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Izin Pembukaan Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang, Nomor 3840/D/T/2007 tanggal 19 November 2007. Sebagai tindak lanjut dari Izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tersebut diterbitkanlah Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 119/O/2007 tentang Peningkatan Pogram Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tanggal 30 November 2007. Dengan

demikian resmilah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menjadi fakultas ke delapan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, dan tanggal 30 November 2007 dijadikan hari lahir Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sebagai kelengkapan kelembagaan fakultas, dalam rangka pelaksanaan fungsi akademik, administrasi dan kemahasiswaan, selanjutnya diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 139/P/2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tanggal 3 Desember 2007 dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 140/P/2007 tentang Pengangkatan Pembantu Dekan di Lingkungan Fakultas Hukum tanggal 3 Desember 2007.

Selaras dengan Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi lain, maka Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tidak menggunakan istilah jurusan untuk pembagian di tingkat jurusan, namun menggunakan nomenklatur bagian. Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 04/P/2008 tanggal 8 Januari 2008 dan Keputusan Dekan FH UNNES Nomor 01/FH/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelompokan Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang memiliki 3 bagian. Bagian-bagian tersebut adalah: (1) Bagian Hukum Pidana, (2) Bagian Hukum Perdata - Dagang dan (3) Bagian Hukum Tata Negara- Hukum Administrasi Negara.

Memasuki usia delapan (8) tahun menjadi fakultas hukum, tepatnya tanggal 2 Mei 2015 Fakultas Hukum UNNES sudah mendapatkan akreditasi A berdasar Keputusan BAN-PT Nomor 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana. Berkat semangat dan usaha untuk maju sejajar dengan Fakultas Hukum besar lainnya maka di akhir 2014 Fakultas Hukum UNNES berhasil mendapatkan Izin pendirian program Magister Ilmu Hukum berdasarkan SK Dirjen Dikti Kemendikbud RI N0. 597/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Prodi Ilmu Hukum Program Magister pada UNNES, dan dikuatkan dengan SK Rektor UNNES No.588/0/2014 tentang Pendirian Prodi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNNES tertanggal 29 Desember 2014. Memasuki Tahun ke-empat Magister Ilmu Hukum telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 313/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 tentang status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi ilmu hukum pada program Magister Universitas Negeri Semarang, Semarang, dengan status : Terakreditasi dan Peringkat Akreditasi **B**. Berdasarkan berbagai upaya dan hasil yang dicapai tersebut di atas diharapkan ke depan akan terus memunculkan gagasan-gagasan, terobosan-terobosan, inovasi serta kegiatan-kegiatan yang mendorong perkembangan

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menuju dan menjadi fakultas hukum yang unggul dan berkarakter Pancasila.

Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Hukum ini berdasarkan atas peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI No 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Surat Izin Pembukaan Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang, Nomor 3840/D/T/2007, tanggal 19 November 2007;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 119/O/2007 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tanggal 30 November 2007;
13. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana;
14. Surat Keputusan Rektor UNNES No.588/0/2014 tentang Pendirian Prodi Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum UNNES;

15. Surat Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud RI N0. 597/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Hukum pada UNNES.

B. Kondisi Umum

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai Fakultas yang lahir pada urutan kedelapan dari fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi pengembangan kelembagaan di Universitas Negeri Semarang. Dari urutan ke delapan, Fakultas Hukum telah menempati gedung baru dengan nama Gedung K, K1, K2, K3. Pada tahun 2013 sebanyak 3 gedung telah ditempati yaitu gedung K1 (3 lantai) terdiri atas lantai 1 digunakan untuk ruang profesor dan ruang dosen. Lantai 2 digunakan untuk ruang laboratorium dan ruang ujian skripsi. Lantai 3 digunakan untuk ruang perkuliahan. Gedung K2 (3 lantai) terdiri atas lantai 1 digunakan untuk tempat pertemuan/diskusi mahasiswa, lantai 2 digunakan untuk ruang baca perpustakaan fakultas, dan lantai 3 digunakan untuk tempat buku perpustakaan. Sedangkan gedung K3 (3 lantai) terdiri atas lantai 1 digunakan untuk ruang dosen, ruang gugus-gugus, lantai 2 terdiri atas ruang arsip, ruang rapat senat, ruang lab komputer, ruang kuliah. Lantai 3 terdiri atas ruang kuliah dan ruang pertemuan (aula). Pada tahun 2015 telah berdiri gedung baru yang diberi nama Gedung K atau Dekanat yang terdiri atas 3 lantai, lantai 1 digunakan untuk ruang tata usaha, ruang rapat (*meeting*), ruang arsip, ruang server/IT, lantai 2 digunakan untuk ruang pimpinan fakultas, ruang ketua prodi magister ilmu hukum, ruang *teleconference*, serta ruang rapat. Sedangkan lantai 3 digunakan untuk ruang pertemuan/seminar yang dapat menampung 150 orang. Dengan demikian kebutuhan akan ruang dapat digunakan secara maksimal.

C. Analisis Situasi

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, perlu dipaparkan analisis situasi sebagai berikut:

1) Bidang kelembagaan

- a) Organisasi dan manajemen Fakultas Hukum berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- b) Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan mendukung Visi Universitas sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional.
- c) Program Studi Ilmu Hukum (S1) Terakreditasi A.
- d) Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) Terakreditasi B.

- e) Pengukuran kinerja dilakukan melalui audit kinerja, dengan merujuk pengukuran kinerja universitas.
- f) Sistem administrasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan sistem keuangan (Sikeu) dan akuntansi (Siakun), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-lakip).
- g) Terdapat 3 (tiga) konsentrasi yakni Bagian Pidana, Bagian Perdata-Dagang, dan Bagian HTN-HAN, serta 8 (delapan) gugus, 8 (delapan) Pusat Kajian, dan 8 (delapan) Klinik Hukum.
- h) Penggunaan sistem penjaminan mutu sebagai parameter audit kinerja organisasi.

2) Bidang Akademik

- a) Kegiatan Akademik dilaksanakan melalui sistem informasi akademik terpadu (sikadu) yang sekarang telah disempurnakan dengan sikadu 2.0;
- b) Pengembangan pembelajaran hukum melalui 2 jalur teori dan praktik. Beberapa kegiatan praktik mahasiswa dilaksanakan di beberapa instansi mitra, seperti Pengadilan, PEMDA, kantor Notaris, Pengacara, dan lain lain;
- c) Pembelajaran yang berorientasi luaran kemahiran hukum (Legal Skills) melalui kegiatan *Moot Court Competition* (MCC);
- d) Lulusan sesuai dengan sesuai kebutuhan pasar kerja, baik di lembaga-lembaga penegak hukum, industri dan instansi pemerintah maupun non pemerintah;
- e) Kegiatan yang diadakan secara terprogram dan terintegrasi dengan perkuliahan seperti kegiatan ilmiah, karya inovatif, karya kreatif bagi mahasiswa;
- f) Jumlah peminat calon mahasiswa semakin meningkat secara signifikan yang diikuti dengan makin bervariasinya daerah provinsi;
- g) Telah memiliki program magister ilmu hukum dengan akreditasi B;
- h) Telah memiliki 12 Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional, dengan rincian 2 jurnal terakreditasi Sinta 2, 2 jurnal terakreditasi Sinta 4, 2 jurnal terakreditasi Sinta 5.

3) Bidang Kemahasiswaan.

- a) Sistem penerimaan mahasiswa secara ketat melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri UNNES (SM-UNNES);
- b) Penataan dan penguatan sistem pembinaan mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan;

- c) Prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional;
- d) keterlibatan mahasiswa Fakultas Hukum UNNES menjadi Pengurus organisasi mahasiswa di tingkat nasional;
- e) Kegiatan mahasiswa terwadahi dalam organisasi kemahasiswaan yang meliputi: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa Bagian dan UKM;
- f) Jurnal kemahasiswaan telah terakreditasi SINTA 4.
- g) Mimbar akademik untuk aktualisasi akademik mahasiswa.

4) Sumber Daya Manusia

- a) Seluruh dosen telah berpendidikan minimal strata 2 (master), Profesor, 12 doktor, 11 orang kandidat doktor, sehingga ada kekuatan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- b) Dosen bersertifikat pendidik;
- c) Sebagian tenaga kependidikan berpendidikan S1 dan S2 (master);
- d) Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 38;
- e) Minat dosen dalam kegiatan ilmiah semakin meningkat, dilihat dari intensitas kegiatan yang diikuti oleh dosen;
- f) Komitmen tinggi dari civitas akademika untuk mengembangkan Program Studi Ilmu Hukum;

5) Bidang Sarana Prasarana

- a) Telah menempati Gedung bertingkat tiga, gedung K sebagai gedung dekanat digunakan untuk tempat kerja pimpinan Fakultas Hukum, pimpinan tata usaha, ketua-ketua gugus, ruang pertemuan terbatas, ruang seminar;
- b) Gedung K1 digunakan untuk ruang dosen, ruang profesor, ruang ketua laboratorium, laboratorium, ruang kerja gugus, ruang kuliah;
- c) Gedung K2 digunakan untuk ruang kegiatan mahasiswa, ruang perpustakaan terdiri atas ruang baca dan penunjang;
- d) Gedung K3 digunakan sebagai ruang pertemuan senat, ruang aula, ruang perkuliahan, ruang ketua bagian, ruang dosen, ruang arsip;
- e) Gedung K4 digunakan untuk kegiatan mahasiswa (BEM, DPM, UKM-UKM);
- f) Untuk kegiatan beribadah telah didirikan Masjid di lingkungan FH UNNES yang dapat menampung + 150 jamaah;
- g) Ruang K, K1, K2, K3, K4, dan masjid telah dilengkapi CCTV guna memonitor kegiatan setiap Gedung;

6) Bidang Keuangan.

- a) Tata kelola keuangan UNNES menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) menjadikan pengelolaan dan kewenangan lebih otonom dalam hal manajemen keuangan;
- b) Pengelolaan menggunakan sistem elektronik seperti Sikeu, Siakun, dan Sianggar;
- c) Pengelolaan keuangan UNNES telah memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 (delapan) kali berturut-turut.

7) Bidang Kerjasama.

- a) Telah terjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai instansi baik di dalam maupun di luar negeri;
- b) Jumlah kerjasama dalam negeri meliputi 6 (enam) perguruan tinggi, 72 (tujuhpuluh dua) pemerintah pusat, 31 (tigapuluh satu) pemerintah daerah, 21 (duapuluh satu) lembaga/badan/ organisasi, 19 (sembilan belas) BUMN/DUDI.

Selain kekuatan yang telah diuraikan di atas, FH UNNES memiliki sejumlah peluang (*Opportunities*) sebagai berikut:

- 1) Perubahan Universitas menjadi BLU, memberi kesempatan untuk melakukan pembenahan-pembenahan internal agar manajemen dapat memenuhi persyaratan menjadi Badan Layanan Umum;
- 2) Terbukanya kemungkinan memperoleh dana hibah baik dari luar maupun dalam negeri;
- 3) Tersedianya sumber dana kompetitif bagi dosen dari berbagai lembaga pemerintah untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Tingginya animo masyarakat untuk masuk pada Fakultas Hukum UNNES;
- 5) Peluang kerja lulusan Fakultas Hukum semakin tinggi;
- 6) Globalisasi dengan segala aspeknya memberi peluang fakultas untuk menjalin kerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Penyelenggaraan pendidikan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2020 – 2024, menitikberatkan pada arah pendidikan dalam terwujudnya sumber daya manusia sesuai dengan tantangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Untuk mencapai tantangan tersebut Fakultas Hukum Universitas Semarang semakin memantapkan langkah ke masa depan dengan merumuskan visi, misi, tujuan dan tata nilai fakultas.

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Fakultas Hukum selaras dengan Visi Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang mendasarkan pada dua pilar, yaitu: (1). Konservasi; (2) Reputasi Internasional. Kedua komitmen ini diharapkan dapat bermuara pada terwujudnya Fakultas Hukum yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

1. Visi

"Menjadi Fakultas Hukum Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional"

2. Misi

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu hukum yang unggul berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- b. mengembangkan dan menciptakan ilmu hukum yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- c. menyebarluaskan ilmu hukum yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional; dan
- d. membangun dan mengembangkan kerjasama Institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional

3. Tujuan

- a. mewujudkan kebudayaan unggul dalam pendidikan melalui upaya pelestarian dan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keyakinan berwawasan konservasi;
- b. mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- c. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang ilmu hukum berwawasan konservasi;

- d. menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu hukum yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional; dan
- e. menjalin kerja sama institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional.

B. Sasaran Strategis

Secara umum sasaran strategis tahun 2020-2024 adalah menuju universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Dari visi, misi Universitas inilah dijabarkan melalui Visi Fakultas yaitu menjadi Fakultas Hukum berwawasan konservasi, bereputasi internasional.

Adapun sasaran dan program lima tahun kedepan (2020 – 2024) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang diarahkan pada:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Base line	2020	2021	2022	2023	2024
I. Mewujudkan kebudayaan unggul dalam pendidikan melalui upaya pelestarian dan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keyakinan berwawasan konservasi									
1	Terwujudnya <i>World Class University</i>	IKU 1.1 Rangking QS Asia 500+							
			IKK 1.1.2 Jumlah Dokumen QS Rangking	NA	12	12	12	12	12
			IKK 1.1.3 QS Rating yang diperoleh						
			IKK 1.1.4 Dokumen QS Rating	NA	8	8	8	8	8
			IKK 1.1.5 Jumlah Mahasiswa asing kelas reguler	2	3	3	4	4	5
			IKK 1.1.6 Jumlah Dosen asing mengajar minimal dua semester	4	4	5	5	6	6
			IKK 1.1.7 Jumlah Perusahaan mitra yang mengadakan perekruitan khusus lulusan UNNES	NA	NA	NA	1	1	2
			IKK 1.1.8 Rasio dosen dan mahasiswa	1:38	1:40	1:40	1:40	1:40	1:40
		IKU 1.2 Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional							

			IKK 1.2.1 Jumlah Akreditasi Internasional Prodi	NA	1	1	2	2	2
			IKK 1.2.2 Jumlah Sertifikat Internasional Prodi	NA	NA	1	1	1	1
		IKU 1. 3 Akreditasi dan Sertifikasi Internasional Institusi							
			IKK 1.3.1 Akreditasi Internasional PT						
			IKK 1.3.2 Jumlah Akreditasi Internasional Fakultas	NA	1	1	1	1	1
			IKK 1.3.3 Sertifikat Internasional PT						
			IKK 1.3.4 Jumlah Sertifikat Internasional Fakultas	NA	NA	1	1	1	1
2	Menguatnya Wawasan Konservasi	IKU 2. 1 Peringkat Kampus Keberlanjutan Nasional							
			IKK 2.1.1 Peringkat Kampus Keberlanjutan Nasional yang Diperoleh						
			IKK 2.1.2 Persentase area kampus yang ditutupi dengan tanaman / taman	41	41.05	41.1	41.15	41.2	41.25
			IKK 2.1.3 Persentase area permukaan di lingkungan kampus yang dapat menyerap air	36	36.05	36.1	36.15	36.2	36.25
			IKK 2.1.4 Persentase anggaran untuk mewujudkan kampus yang berkelanjutan	14.4	15	16	17	18.5	20
			IKK 2.1.5 Persentase jumlah peralatan hemat energi	40	43	46	49	52	55
			IKK 2.1.6 Jumlah Implementasi Program Smart Building						
			IKK 2.1.7 Jumlah jenis sumber energi terbarukan yang diimplementasikan	NA	NA	1	1	2	2

			IKK 2.1.8 Jumlah Dokumen Program Kampus Berkelanjutan					
			IKK 2.1.9 Jumlah Program daur ulang sampah di Kampus	NA	1	1	1	1
			IKK 2.1.10 Jumlah Program untuk mengurangi penggunaan kertas dan plastik di Kampus	NA	2	2	2	3
			IKK 2.1.11 Persentase Pengolahan limbah organik	50	50	55	60	65
			IKK 2.1.12 Persentase Pengolahan limbah anorganik	50	50	55	60	65
			IKK 2.1.13 Persentase Penanganan limbah beracun di kampus	NA	NA	NA	NA	NA
			IKK 2.1.14 Jumlah Metode Pengolahan limbah cair (septik tank)	1	1	1	1	1
			IKK 2.1.15 Jumlah model program konservasi air di Kampus	1	2	2	3	3
			IKK 2.1.17 Persentase Penggunaan peralatan hemat air	NA	10	20	20	30
			IKK 2.1.20 Jumlah mata kuliah bermuatan konservasi 3 pilar	99	99	99	99	99
			IKK 2.1.21 Persentase dana PNBP untuk penelitian bermuatan konservasi 3 pilar	10	10	10	10	10
			IKK 2.1.22 Jumlah publikasi ilmiah bermuatan konservasi 3 pilar	34	36	38	40	42
			IKK 2.1.23 Jumlah laporan kegiatan kampus/acara yang berkaitan dengan konservasi 3 pilar	15	17	19	21	23
			IKK 2.1.24 Jumlah organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan konservasi 3 pilar	18	18	18	19	19

		IKK 2.1.27 Persentase kegiatan bebas kemasan plastik	50	90	100	100	100	100
	IKU 2. 2 Jumlah Kader konservasi							
		IKK 2.2.2 Jumlah mahasiswa yang menanam pohon dan mengunggah bukti pada Siomon per tahun	421	600	600	600	600	600
	IKU 2. 3 Jumlah <i>green product</i>							
		IKK 2.3.1 Jumlah jenis produk ramah lingkungan di kampus	NA	1	1	1	2	2
3	Meningkatnya Atmosfer Akademik	IKU 3.1 Jumlah Pengguna Akses Koleksi Pustaka						
		IKK 3.1.1 Jumlah koleksi pustaka yang dimiliki	12365	13000	13500	14000	14500	15000
		IKK 3.1.3 Jumlah pustaka yang diunduh dari instansi/lembaga/sumber lain di luar UNNES	300	350	360	370	380	390
		IKK 3.1.4 Jumlah pustaka yang diunggah dari dalam UNNES (full teks)	34	70	75	80	85	90
		IKK 3.1.11 Jumlah karya ilmiah yang tidak terindikasi plagiarisme	NA	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		IKK 3.1.12 Jumlah pengunjung perpustakaan	918	950	950	1000	1000	1000
		IKU 3.2 Jumlah Riset Kolaborasi Mahasiswa dan Dosen						
		IKK 3.2.1 Jumlah skripsi/tesis/disertasi yang dipayungi riset dosen	5	20	47	60	75	90
		IKK 3.2.2 Jumlah publikasi artikel berdasarkan skripsi/tesis/disertasi di jurnal ilmiah	16	52	97	145	190	250
		IKK 3.2.3 Jumlah publikasi artikel berdasarkan skripsi/tesis/disertasi di prosiding	5	10	17	23	32	48

		IKU 3.3 Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional						
		IKK 3.3.1 Jumlah sitasi dalam Scopus	2	5	7	10	12	15
		IKK 3.3.2 Jumlah sitasi dalam Web of Scince (WOS)	NA	1	2	3	4	5
		IKK 3.3.3 Jumlah sitasi dalam Google Scholar	1.055	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
		IKK 3.3.4 Jumlah sitasi jurnal UNNES	32	40	50	60	70	80
		IKK 3.3.5 Rerata jumlah sitasi hasil publikasi per dosen	22	25	30	35	40	45
	IKU 3.4 Jumlah Jurnal UNNES Terindeks Global							
		IKK 3.4.1 Jumlah Jurnal UNNES terindeks Scopus	NA	NA	NA	1	1	1
		IKK 3.4.2 Jumlah Jurnal UNNES terindeks Web of Sciences	NA	NA	NA	NA	NA	1
		IKK 3.4.3 Jumlah Jurnal UNNES yang terakreditasi Sinta	6	7	9	11	12	12
	IKU 3.5 Persentase Prodi Terakreditasi Unggul							
		IKK 3.5.2 Jumlah program studi terakreditasi unggul	1	1	2	2	2	2
	IKU 3.6 Jumlah Laboratorium Tersertifikasi Nasional							
		IKK 3.6.1 Jumlah laboratorium yang diajukan sertifikasi nasional	NA	NA	1	1	1	1
		IKK 3.6.2 Jumlah laboratorium yang memiliki sertifikat	NA	NA	1	1	1	1

		IKU 3.7 Indeks Kepuasan						
4	Meningkatnya Prestasi, Kewirausahaan, dan Karakter Mahasiswa, serta Alumni	IKU 4.1 Jumlah Mahasiswa yang Berprestasi (Kompetisi)	IKK 3.7.1 Indeks kepuasan dosen	2.97	3.1	3.25	3.5	3.5
			IKK 3.7.2 Indeks kepuasan tenaga kependidikan	NA	3.1	3.25	3.5	3.5
			IKK 3.7.3 Indeks kepuasan mahasiswa	NA	3.1	3.25	3.5	3.5
			IKK 3.7.4 Indeks kepuasan lulusan	NA	3.1	3.25	3.5	3.7
4	Meningkatnya Prestasi, Kewirausahaan, dan Karakter Mahasiswa, serta Alumni	IKU 4.1 Jumlah Mahasiswa yang Berprestasi (Kompetisi)	IKK 4.1.1 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Nasional	29	30	32	35	37
			IKK 4.1.2 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Internasional	5	5	5	5	6
		IKU 4.2 Jumlah Reputasi Mahasiswa (Non Kompetisi)						
			IKK 4.2.1 Jumlah Reputasi Nasional Mahasiswa	4	8	10	12	15
			IKK 4.2.2 Jumlah Reputasi Internasional Mahasiswa	23	25	27	30	32
		IKU 4.3 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha						
			IKK 4.3.1 Jumlah mahasiswa berwirausaha	136	150	160	175	185
			IKK 4.3.2 Jumlah startup mahasiswa	75	80	85	85	90
			IKK 4.3.3 Jumlah Tenant mahasiswa	1	2	2	3	3
		IKU 4.4 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa						
			IKK 4.4.1 Jumlah mahasiswa Afirmasi (Bidikmisi, Adik, UKT Gol I, UKT Gol II)	394	400	400	410	410
			IKK 4.4.2 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Lainnya	88	90	90	95	95

		IKU 4.5 Indeks Karakter Mahasiswa						
		IKK 4.5.1 Indeks Karakter Mahasiswa yang dihasilkan	NA	3.3	3.5	3.5	3.7	3.7
		IKK 4.5.2 Mahasiswa mengikuti pendidikan bela negara, antiradikalisme, antinarkoba dan antikorupsi	238	400	600	600	600	600
		IKK 4.5.3 Mahasiswa mengikuti pengabdian kepada masyarakat (di luar keg. KKN)	25	27	30	32	35	37
		IKK 4.5.4 Mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan bertumbuh	421	600	600	600	600	600
	IKU 4.6 Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi							
		IKK 4.6.1 Jumlah mahasiswa bersertifikasi kompetensi	300	325	350	375	400	400
		IKK 4.6.2 Jumlah mahasiswa bersertifikasi profesi	NA	20	25	30	35	35
	IKU 4.7 Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja							
		IKK 4.7.1 Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	80%	85%	85%	85%	90%	90%
		IKK 4.7.2 Alumni yang mengisi tracer study	44.75	45	50	60	70	80
	IKU 4.8 Persentase Lulusan Prodi Sains dan Teknologi							
		IKK 4.8.2 Jumlah Lulusan Sosial Humaniora	328	350	350	350	350	400
II. Mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional								
6	Meningkatnya Tata Kelola dan Otonomi Kampus	IKU 6. 2 Zona Integritas						

			IKK 6.2.3 Persentase Unit Kerja yang telah mengimplementasi layanan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Pengembangan Keilmuan	IKU 7.1 Persentase Dosen yang Menerapkan Blended learning							
		IKU 7.2 Persentase Prodi yang Menerapkan kurikulum berorientasi pada dunia industri	IKK 7.1.1 Jumlah dosen yang mengimplementasikan blended learning	47	47	50	52	54	56
			IKK 7.2.1 Jumlah mata kuliah yang melibatkan kemitraan Dunia Usaha Dunia Industri dan Sekolah (DUDIS)	1	2	2	2	2	2
			IKK 7.2.2 Jumlah mahasiswa yang magang di dunia industri	4	4	6	8	10	10
			IKK 7.2.3 Jumlah Prodi yang Menerapkan kurikulum berorientasi pada dunia industri	2	2	2	2	3	3
		IKU 7.3 Jumlah Prodi baru							
			IKK 7.3.1 Jumlah usulan prodi baru	1	1	1	1	1	1
		IKU 7.4 Jumlah Pusat kajian Berorientasi revolusi 20ndustry 4.0 dan Society 5.0							
			IKK 7.4.1 Jumlah pusat kajian berorientasi Society 5.0	8	8	8	8	8	8
			IKK 7.4.2 Jumlah pusat kajian berorientasi revolusi 20ndustry 4.0	8	8	8	8	8	8
			IKK 7.4.3 Jumlah publikasi kajian Berorientasi revolusi industry 4.0	NA	1	4	5	6	7
			IKK 7.4.4 Jumlah publikasi kajian Berorientasi society 5.0	NA	1	4	5	6	7
III. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang ilmu hukum berwawasan konservasi									

8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia sesuai dengan Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0	IKU 8.1 Dosen yang mengikuti program visiting profesor		1	1	1	2	2	3
		IKU 8.2 Dosen yang melakukan kolaborasi riset dan publikasi internasional							
			IKK 8.2.1 Jumlah Dosen yang melakukan kolaborasi riset	NA	1	1	1	2	2
			IKK 8.2.2 Jumlah Dosen yang melakukan publikasi internasional	NA	1	1	1	2	2
		IKU 8.3 Dosen yang memiliki KI							
			IKK 8.3.1 Jumlah Dosen yang memiliki KI (Cipta, Paten, Desain Produk, Merk Dagang)	7	7	8	10	12	14
		IKU 8.4 Dosen yang menjadi <i>keynote/ invited</i> internasional conference							
			IKK 8.4.1 Jumlah Dosen yang menjadi <i>keynote/invited</i> internasional conference	2	2	2	2	2	2
		IKU 8.5 Persentase SDM Dosen Berkualifikasi S3							
			IKK 8.5.1 Jumlah Dosen dengan gelar doctor	12	14	17	18	21	24
		IKU 8.6 Persentase Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar							
			IKK 8.6.1 Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional professor	1	3	3	4	4	4
			IKK 8.6.2 Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	11	13	15	17	19	21
		IKU 8.7 Dosen yang mengembangkan MOOC (<i>Massive Open Online Course</i>)							
			IKK 8.7.1 Jumlah dosen yang mengembangkan MOOC (<i>Massive Open Online Course</i>)	NA	1	1	1	2	2

		IKU 8.8 Pegawai berliterasi bahasa asing penunjang akademik						
		IKK 8.8.1 Jumlah pegawai bersertifikat bahasa asing penunjang akademik (komunikasi ilmiah, tata tulis dan layanan akademik)	15	20	25	30	35	40
		IKK 8.10.2 Jumlah Dosen bersertifikat kompetensi	4	5	6	6	8	8

IV. Menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu hukum yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional

9	Menguatnya Publikasi dan Inovasi Produk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	IKU 9.1 Jumlah Penelitian						
		IKK 9.1.2 Jumlah proposal yang didanai Internasional	1	2	2	2	3	3
		IKK 9.1.3 Jumlah proposal yang didanai oleh lembaga / PT Internal	35	35	35	35	37	37
		IKK 9.1.5 Jumlah Proposal yang dikirimkan ke penyedia dana penelitian Internasional	2	3	3	3	4	4
		IKK 9.1.6 Jumlah Mahasiswa yang terlibat penelitian dosen	39	40	43	45	47	49
		IKK 9.1.7 Jumlah penelitian inovasi berorientasi Konservasi	35	35	35	35	37	37
		IKK 9.1.8 Jumlah penelitian inovasi berorientasi keunggulan PUI	NA	1	1	1	2	2
		IKK 9.1.9 Jumlah Roadmap penelitian berbasis kelompok kajian	1	1	1	1	1	1
		IKK 9.1.10 Jumlah penelitian dasar	12	10	10	10	8	8
		IKK 9.1.11 Jumlah penelitian terapan	10	12	12	12	14	14
		IKK 9.1.12 Jumlah penelitian pengembangan	13	13	13	13	15	15

		IKK 9.1.13 Jumlah penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional (RIRN)	35	35	35	35	37	37
		IKK 9.1.14 Jumlah Penelitian Kolaboratif Nasional	3	5	5	7	7	9
	IKU 9.2 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat							
		IKK 9.2.2 Jumlah proposal Pengabdian yang didanai oleh lembaga / PT Internal	36	30	30	30	32	32
		9.2.4 Jumlah Mahasiswa yang terlibat pengabdian dosen	36	30	30	30	32	32
		IKK 9.2.5 Jumlah proposal pengabdian yang didanai Lembaga internasional	NA	NA	NA	1	1	1
	IKU 9.3 Jumlah Publikasi Internasional							
		IKK 9.3.1 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks SINTA 1 dan 2	10	15	20	25	25	25
		IKK 9.3.2 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks SINTA 3 dan 4	8	10	15	15	20	20
		IKK 9.3.3 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan di jurnal dan proceeding internasional bereputasi scopus	6	8	10	10	10	12
		IKK 9.3.4 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan di jurnal dan proceeding internasional bereputasi WOS	NA	1	1	1	1	1
		IKK 9.3.5 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan di jurnal dan proceeding internasional bereputasi DOAJ	27	29	29	31	31	31
		IKK 9.3.7 Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional	10	15	15	15	20	20

		IKK 9.3.8 Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional	22	25	25	30	30	35
		IKK 9.3.9 Jumlah Buku ber ISBN yang diterbitkan oleh penerbit nasional	9	10	11	11	12	12
		IKK 9.3.10 Jumlah Buku ber ISBN yang diterbitkan oleh penerbit Internasional	NA	1	1	1	1	2
		IKK 9.3.11 Jumlah Book Chapter yang diterbitkan oleh penerbit nasional	NA	1	1	1	1	2
		IKK 9.3.12 Jumlah Book Chapter yang diterbitkan oleh penerbit Internasional	NA	1	1	1	1	2
	IKU 9.4 Jumlah publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat							
		IKK 9.4.1 Jumlah publikasi ilmiah hasil kegiatan PkM dalam jurnal	20	22	25	25	27	30
		IKK 9.4.2 Jumlah publikasi ilmiah hasil kegiatan PkM dalam prosiding	2	2	4	4	8	8
		IKK 9.4.3 Jumlah publikasi hasil kegiatan PkM dan kajian dalam surat kabar / media massa	5	5	7	7	10	10
	IKU 9.5 Jumlah Prototype R&D							
		IKK 9.5.1 Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan	1	5	5	7	10	10
		IKK 9.5.2 Jumlah kebijakan dari hasil penelitian	2	3	3	4	5	5
	IKU 9.9 Jumlah Kekayaan Intelektual yang Terdaftar							
		IKK 9.9.2 Jumlah hasil penelitian yang memperoleh Hak Cipta	7	7	8	10	12	14
		IKK 9.9.14 Jumlah buku ber ISBN, book chapter dari hasil PkM	1	1	1	1	1	1
	IKU 9.10 Pusat unggulan IPTEK							

		IKK 9.10.1 Jumlah kelompok Riset multi disiplin	1	2	2	4	4	5
		Ikk 9.10.2 jumlah riset multi disiplin	1	2	2	4	4	5
	IKU 9.13 Jumlah hasil penelitian/ Pengabdian yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat							
		IKK 9.13.1 Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk masyarakat	35	35	35	35	37	37
		IKK 9.13.3 Jumlah UMKM yang diberdayakan	2	2	2	3	3	4
		IKK 9.13.4 Jumlah Desa Binaan	2	4	4	4	6	6
		IKK 9.13.5 Jumlah Kerjasama Riset	1	2	2	2	3	3
		IKK 9.13.6 Jumlah Kerjasama dengan Dunia Industri	NA	2	2	2	4	4
		IKK 9.13.8 Jumlah produk inovasi berdampak bagi masyarakat	2	2	2	4	4	4

V. Menjalin kerja sama institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional

10	Meningkatnya Income Generating melalui Hilirisasi Produk Inovasi	IKU 10.1 Income Generating dari Hasil Kerja sama riset						
		IKK 10.1.1 Jumlah Pendapatan Kerjasama dengan Dunia Industri	NA	0,35	0,4	0,5	0,5	0,6
		IKK 10.1.2 Jumlah Pendapatan hasil Kerjasama Riset	NA	NA	NA	0,5	0,5	0,5
		IKU 10.3 Income generating dari bisnis berbasis penelitian dan inovasi						
		IKK 10.3.4 Jumlah pendapatan hasil proyek kerjasama	60JT	350JT	400JT	450JT	500JT	550JT

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Berdasarkan visi UNNES sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional, Fakultas Hukum menggariskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya World Class University;
2. Menguatnya Wawasan Konservasi;
3. Meningkatnya Atmosfer Akademik;
4. Meningkatnya Prestasi, Kewirausahaan, dan Karakter Mahasiswa, serta Alumni;
5. Meningkatnya Tata Kelola dan Otonomi Kampus;
6. Meningkatnya Pengembangan Keilmuan;
7. Terwujudnya Sumber Daya Manusia sesuai dengan Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0;
8. Menguatnya Publikasi dan Inovasi Produk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Meningkatnya *Income Generating* melalui Hilirisasi Produk Inovasi;


B. Strategi

Sembilan isu strategis ini merupakan pengambilan peran Fakultas Hukum dari 10 isu strategis yang ditetapkan di tingkat UNNES. Satu isu strategis yang tidak masuk dalam isu strategis FH adalah “Terwujudnya Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)”. Hal ini karena cakupan tridharma FH tidak terkait langsung dengan Revitalisasi LPTK.

Dari Sembilan isu strategis dirinci seperti berikut:

1. Terwujudnya *World Class University*.
 - a. Program studi telah mempersiapkan dokumen akreditasi dan sertifikasi Internasional.
 - b. Rekrutmen mahasiswa asing *degree program*.
 - c. Rekrutmen dosen asing.
 - d. Strategi menyeimbangkan rasio dosen dan mahasiswa.
2. Menguatnya Wawasan Konservasi.
 - a. Mengembangkan lingkungan kampus berwawasan konservasi.
 - b. Mengembangkan proses pembelajaran berbasis konservasi.
 - c. Menanamkan budaya konservasi di kalangan civitas akademika.

3. Meningkatnya Atmosfer Akademik.
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi pustaka sebagai fasilitas pembelajaran.
 - b. Meningkatkan kolaborasi riset dosen dan mahasiswa.
 - c. Meningkatkan jumlah sitasi dalam jurnal internasional.
 - d. Meningkatkan indeksasi jurnal ilmiah.
 - e. Memperoleh sertifikasi laboratorium internasional.
 - f. Meningkatkan indeks kepuasan *stakeholder*.
4. Meningkatnya Prestasi, Kewirausahaan, dan Karakter Mahasiswa, serta Alumni.
 - a. Meningkatkan prestasi kompetisi dan non kompetisi mahasiswa.
 - b. Meningkatkan budaya wirausaha di kalangan mahasiswa.
 - c. Menguatkan karakter mahasiswa.
 - d. Meningkatkan kompetensi lulusan.
5. Meningkatnya Tata Kelola dan Otonomi Kampus.
 - a. menerapkan Standar Pelayanan Minimal yang telah dimiliki.
 - b. menerapkan layanan berdasar Zona Integritas.
6. Meningkatnya Pengembangan Keilmuan..
 - a. Penerapan *blended learning*.
 - b. Penerapan kurikulum yang berorientasi pada dunia industry.
 - c. Pengembangan pusat kajian berorientasi revolusi industri 4.0 dan Society 5.0.
7. Terwujudnya Sumber Daya Manusia sesuai dengan Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.
 - a. Mempromosikan rekognisi dosen di kalangan internasional.
 - b. Meningkatkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan .
 - c. Meningkatkan indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
8. Menguatnya Publikasi dan Inovasi Produk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - a. Meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian yang didanai nasional dan internasional.
 - b. Meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian inovasi berbasis konservasi dan keunggulan PUI.
 - c. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian.
 - d. Meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - e. Meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

- 
9. Meningkatnya *Income Generating* melalui Hilirisasi Produk Inovasi.
 - a. Meningkatkan *income generating* dari hasil kerjasama riset.
 - b. Meningkatkan *income generating* dari bisnis konvensional.
 - c. Meningkatkan *income generating* bisnis berbasis penelitian dan inovasi.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA, KERANGKA PENDANAAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN

A. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Fakultas Hukum terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Baik IKU maupun IKK didasarkan pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di tingkat universitas. Adapun Sasaran Strategis, IKU dan IKK diuraikan sebagai berikut:

Tujuan I : Mewujudkan kebudayaan unggul dalam pendidikan melalui upaya pelestarian dan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keyakinan berwawasan konservasi.

Sasaran Utama 1 : Terwujudnya *World Class University*.

Sasaran Utama 2 : Menguatnya Wawasan Konservasi.

IKU 2. 1 : Peringkat Kampus Keberlanjutan Nasional.

IKK 2.1.1 Peringkat Kampus Keberlanjutan Nasional yang Diperoleh.

IKK 2.1.2 Persentase area kampus yang ditutupi dengan tanaman / taman.

IKK 2.1.3 Persentase area permukaan di lingkungan kampus yang dapat menyerap air.

IKK 2.1.4 Persentase anggaran untuk mewujudkan kampus yang berkelanjutan.

IKK 2.1.5 Persentase jumlah peralatan hemat energi

IKK 2.1.6 Jumlah Implementasi Program Smart Building.

IKK 2.1.7 Jumlah jenis sumber energi terbarukan yang diimplementasikan.

IKK 2.1.8 Jumlah Dokumen Program Kampus Berkelanjutan.

IKK 2.1.9 Jumlah Program daur ulang sampah di Kampus.

- IKK 2.1.10 Jumlah Program untuk mengurangi penggunaan kertas dan plastik di Kampus.
- IKK 2.1.11 Persentase Pengolahan limbah organic.
- IKK 2.1.12 Persentase Pengolahan limbah anorganik.
- IKK 2.1.13 Persentase Penanganan limbah beracun di kampus.
- IKK 2.1.14 Jumlah Metode Pengolahan limbah cair (septik tank).
- IKK 2.1.15 Jumlah model program konservasi air di Kampus.
- IKK 2.1.17 Persentase Penggunaan peralatan hemat air.
- IKK 2.1.20 Jumlah mata kuliah bermuatan konservasi 3 pilar.
- IKK 2.1.21 Persentase dana PNBP untuk penelitian bermuatan konservasi 3 pilar.
- IKK 2.1.22 Jumlah publikasi ilmiah bermuatan konservasi 3 pilar.
- IKK 2.1.23 Jumlah laporan kegiatan kampus/acara yang berkaitan dengan konservasi 3 pilar.
- IKK 2.1.24 Jumlah organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan konservasi 3 pilar.
- IKK 2.1.27 Persentase kegiatan bebas kemasan plastic.
- IKU 2. 2 : Jumlah Kader konservasi.
- IKK 2.2.2 Jumlah mahasiswa yang menanam pohon dan mengunggah bukti pada Siomon per tahun.
- IKU 2. 3 : Jumlah green product.
- IKK 2.3.1 Jumlah jenis produk ramah lingkungan di kampus.
- : Meningkatnya Atmosfer Akademik.
- IKU 3.1 : Jumlah Pengguna Akses Koleksi Pustaka.
- IKK 3.1.1 Jumlah koleksi pustaka yang dimiliki.

- IKK 3.1.3 Jumlah pustaka yang diunduh dari instansi/lembaga/sumber lain di luar UNNES.
- IKK 3.1.4 Jumlah pustaka yang diunggah dari dalam UNNES (full teks).
- IKK 3.1.11 Jumlah karya ilmiah yang tidak terindikasi *plagiarism*.
- IKK 3.1.12 Jumlah pengunjung perpustakaan.
- IKU 3.2 Jumlah Riset Kolaborasi Mahasiswa dan Dosen.
- IKK 3.2.1 Jumlah skripsi/tesis/disertasi yang dipayungi riset dosen.
- IKK 3.2.2 Jumlah publikasi artikel berdasarkan skripsi/tesis/disertasi di jurnal ilmiah.
- IKK 3.2.3 Jumlah publikasi artikel berdasarkan skripsi/tesis/disertasi di prosiding.
- IKU 3.3 Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional.
- IKK 3.3.1 Jumlah sitasi dalam *Scopus*.
- IKK 3.3.2 Jumlah sitasi dalam *Web of Scince* (WOS)
- IKK 3.3.3 Jumlah sitasi dalam *Google Scholar*.
- IKK 3.3.4 Jumlah sitasi jurnal UNNES.
- IKK 3.3.5 Rerata jumlah sitasi hasil publikasi per dosen.
- IKU 3.4
- IKK 3.4.1 Jumlah Jurnal UNNES Terindeks Global.
 - IKK 3.4.2 Jumlah Jurnal UNNES terindeks *Scopus*.
 - IKK 3.4.3 Jumlah Jurnal UNNES terindeks *Web of Sciences*.
- IKU 3.5 Jumlah Jurnal UNNES yang terakreditasi Sinta.
- IKK 3.5.1 Persentase Prodi Terakreditasi Unggul.
- IKK 3.5.2 Jumlah program studi terakreditasi unggul.
- IKU 3.6 Jumlah Laboratorium Tersertifikasi Nasional.
- IKK 3.6.1 Jumlah laboratorium yang diajukan sertifikasi nasional.

- IKK 3.6.2 Jumlah laboratorium yang memiliki sertifikat.
- IKU 3.7 Indeks Kepuasan.
- IKK 3.7.1 Indeks kepuasan dosen.
- IKK 3.7.2 Indeks kepuasan tenaga kependidikan.
- IKK 3.7.3 Indeks kepuasan mahasiswa.
- IKK 3.7.4 Indeks kepuasan lulusan.
- Meningkatnya Prestasi, Kewirausahaan, dan Karakter Mahasiswa, serta Alumni.
- IKU 4.1 Jumlah Mahasiswa yang Berprestasi (Kompetisi).
- IKK 4.1.1 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Nasional
- IKK 4.1.2 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Internasional.
- IKU 4.2 Jumlah Reputasi Mahasiswa (Non Kompetisi).
- IKK 4.2.1 Jumlah Reputasi Nasional Mahasiswa.
- IKK 4.2.2 Jumlah Reputasi Internasional Mahasiswa.
- IKU 4.3 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha.
- IKK 4.3.1 Jumlah mahasiswa berwirausaha.
- IKK 4.3.2 Jumlah startup mahasiswa.
- IKK 4.3.3 Jumlah Tenant mahasiswa.
- IKU 4.4 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa.
- IKK 4.4.1 Jumlah mahasiswa Afirmasi (Bidikmisi, Adik, UKT Gol I, UKT Gol II).
- IKK 4.4.2 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Lainnya.
- IKU 4.5 Indeks Karakter Mahasiswa.
- IKK 4.5.1 Indeks Karakter Mahasiswa yang dihasilkan.
- IKK 4.5.2 Mahasiswa mengikuti pendidikan bela negara, antiradikalisme, antinarkoba dan antikorupsi.
- IKK 4.5.3 Mahasiswa mengikuti pengabdian kepada masyarakat (di luar keg. KKN).

- IKK 4.5.4 Mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan bertumbuh.
- IKU 4.6 Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi.
- IKK 4.6.1 Jumlah mahasiswa bersertifikasi kompetensi.
- IKK 4.6.2 Jumlah mahasiswa bersertifikasi profesi.
- IKU 4.7 Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja.
- IKK 4.7.1 Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja.
- IKK 4.7.2 Alumni yang mengisi *tracer study*.
- IKU 4.8 Persentase Lulusan Prodi Sains dan Teknologi.
- IKK 4.8.2 Jumlah Lulusan Sosial Humaniora.

Tujuan I : Mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

Tujuan II : Mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

- Sasaran Utama 6 : Zona Integritas.
- IKU 6.2 : Peringkat Kampus Keberlanjutan Nasional.
- IKK 6.2.3 Persentase Unit Kerja yang telah mengimplementasi layanan sesuai SOP.
- Sasaran Utama 7 : Persentase Dosen yang menerapkan *Blended Learning*.
- IKU 7.1 : Peringkat Kampus Keberlanjutan Nasional.
- IKK 7.1.1 Jumlah dosen yang mengimplementasikan blended learning.
- IKU 7.2 Persentase Prodi yang Menerapkan kurikulum berorientasi pada dunia industry.
- IKK 7.2.1 Jumlah mata kuliah yang melibatkan kemitraan Dunia Usaha Dunia Industri dan Sekolah (DUDIS).

- IKK 7.2.2 Jumlah mahasiswa yang magang di dunia industry.
- IKK 7.2.3 Jumlah Prodi yang Menerapkan kurikulum berorientasi pada dunia industry.
- IKU 7.3 Jumlah Prodi baru.
- IKK 7.3.1 Jumlah usulan prodi baru.
- IKU 7.4 Jumlah Pusat kajian Berorientasi revolusi industry 4.0 dan Society 5.0.
- IKK 7.4.1 Jumlah pusat kajian berorientasi Society 5.0.
- IKK 7.4.2 Jumlah pusat kajian berorientasi revolusi industry 4.0.
- IKK 7.4.3 Jumlah publikasi kajian Berorientasi revolusi industry 4.0.
- IKK 7.4.4 Jumlah publikasi kajian Berorientasi society 5.0.

Tujuan III : Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang ilmu hukum berwawasan konservasi.

- Sasaran Utama 8 Terwujudnya Sumber Daya Manusia sesuai dengan Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.
- IKU 8.1 Dosen yang mengikuti program visiting professor.
- IKU 8.2 Dosen yang melakukan kolaborasi riset dan publikasi internasional.
- IKK 8.2.1 Jumlah Dosen yang melakukan kolaborasi riset.
- IKK 8.2.2 Jumlah Dosen yang melakukan publikasi internasional.
- IKU 8.3 Dosen yang memiliki KI.
- IKK 8.3.1 Jumlah Dosen yang memiliki KI (Cipta, Paten, Desain Produk, Merk Dagang).
- IKU 8.4 Dosen yang menjadi keynote/ invited internasional conference.

- IKK 8.4.1 Jumlah Dosen yang menjadi keynote/invited internasional conference.
- IKU 8.5 Persentase SDM Dosen Berkualifikasi S3
- IKK 8.5.1 Jumlah Dosen dengan gelar doctor.
- IKU 8.6 Persentase Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar.
- IKK 8.6.1 Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional professor.
- IKK 8.6.2 Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala.
- IKU 8.7 Dosen yang mengembangkan MOOC (*Massive Open Online Course*).
- IKK 8.7.1 Jumlah dosen yang mengembangkan MOOC (*Massive Open Online Course*).
- IKU 8.8 Pegawai berliterasi bahasa asing penunjang akademik.
- IKK 8.8.1 Jumlah pegawai bersertifikat bahasa asing penunjang akademik (komunikasi ilmiah, tata tulis dan layanan akademik).
- IKK 8.10.2 Jumlah Dosen bersertifikat kompetensi.

Tujuan IV : Menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu hukum yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

- Sasaran Utama 9 Menguatnya Publikasi dan Inovasi Produk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IKU 9.1 Jumlah Penelitian.
- IKK 9.1.2 Jumlah proposal yang didanai Internasional.
- IKK 9.1.3 Jumlah proposal yang didanai oleh lembaga / PT Internal.
- IKK 9.1.5 Jumlah Proposal yang dikirimkan ke penyedia dana penelitian Internasional.

- IKK 9.1.6 Jumlah Mahasiswa yang terlibat penelitian dosen.
- IKK 9.1.7 Jumlah penelitian inovasi berorientasi Konservasi.
- IKK 9.1.8 Jumlah penelitian inovasi berorientasi keunggulan PUI.
- IKK 9.1.9 Jumlah Roadmap penelitian berbasis kelompok kajian.
- IKK 9.1.10 Jumlah penelitian dasar.
- IKK 9.1.11 Jumlah penelitian terapan.
- IKK 9.1.12 Jumlah penelitian pengembangan.
- IKK 9.1.13 Jumlah penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional (RIRN).
- IKK 9.1.14 Jumlah Penelitian Kolaboratif Nasional.
- IKU 9.2 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat.
- IKK 9.2.2 Jumlah proposal Pengabdian yang didanai oleh lembaga / PT Internal.
- IKK 9.2.4 Jumlah Mahasiswa yang terlibat pengabdian dosen.
- IKK 9.2.5 Jumlah proposal pengabdian yang didanai Lembaga internasional.
- IKU 9.3 Jumlah Publikasi Internasional.
- IKK 9.3.1 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks SINTA 1 dan 2.
- IKK 9.3.2 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks SINTA 3 dan 4.
- IKK 9.3.3 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan di jurnal dan proceeding internasional bereputasi scopus.

- IKK 9.3.4 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan di jurnal dan proceeding internasional bereputasi WOS.
- IKK 9.3.5 Jumlah hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan di jurnal dan proceeding internasional bereputasi DOAJ.
- IKK 9.3.7 Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional.
- IKK 9.3.8 Jumlah dosen yang terlibat sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional.
- IKK 9.3.9 Jumlah Buku ber ISBN yang diterbitkan oleh penerbit nasional .
- IKK 9.3.10 Jumlah Buku ber ISBN yang diterbitkan oleh penerbit Internasional.
- IKK 9.3.11 Jumlah Book Chapter yang diterbitkan oleh penerbit nasional.
- IKK 9.3.12 Jumlah Book Chapter yang diterbitkan oleh penerbit Internasional.
- IKU 9.4 Jumlah publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- IKK 9.4.1 Jumlah publikasi ilmiah hasil kegiatan PkM dalam jurnal.
- IKK 9.4.2 Jumlah publikasi ilmiah hasil kegiatan PkM dalam prosiding.
- IKK 9.4.3 Jumlah publikasi hasil kegiatan PkM dan kajian dalam surat kabar / media massa.
- IKU 9.5 Jumlah Prototype R&D.
- IKK 9.5.1 Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan.
- IKK 9.5.2 Jumlah kebijakan dari hasil penelitian.
- IKU 9.9 Jumlah Kekayaan Intelektual yang Terdaftar.

- IKK 9.9.2 Jumlah hasil penelitian yang memperoleh Hak Cipta.
- IKK 9.9.14 Jumlah buku ber ISBN, book chapter dari hasil PkM.
- IKU 9.10 Pusat unggulan IPTEK.
- IKK 9.10.1 Jumlah kelompok Riset multi disiplin.
- IKK 9.10.2 Jumlah riset multi disiplin.
- IKU 9.13 Jumlah hasil penelitian/ Pengabdian yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat .
- IKK 9.13.1 Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk masyarakat.
- IKK 9.13.3 Jumlah UMKM yang diberdayakan.
- IKK 9.13.4 Jumlah Desa Binaan.
- IKK 9.13.5 Jumlah Kerjasama Riset.
- IKK 9.13.6 Jumlah Kerjasama dengan Dunia Industri.
- IKK 9.13.8 Jumlah produk inovasi berdampak bagi masyarakat.

Tujuan V : Menjalin kerja sama institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional.

- Sasaran Utama 10 Meningkatnya Income Generating melalui Hilirisasi Produk Inovasi.
- IKU 10.1 Income Generating dari Hasil Kerja sama riset.
- IKK 10.1.1 Jumlah Pendapatan Kerjasama dengan Dunia Industri.
- IKK 10.1.2 Jumlah Pendapatan hasil Kerjasama Riset
- IKU 10.3 Income generating dari bisnis berbasis penelitian dan inovasi.
- IKK 10.3.4 Jumlah pendapatan hasil proyek kerjasama.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Fakultas Hukum diuraikan dalam Proyeksi Pendapatan dan Proyeksi Belanja Penggunaan Anggaran.

1. Proyeksi pendapatan

Proyeksi pendapatan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam kurun waktu lima tahun ke depan diharapkan dapat menggambarkan suatu peningkatan yang signifikan dan realistik. Sumber pendapatan diproyeksikan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (dalam hal ini adalah penerimaan yang berasal dari UKT mahasiswa). Sedangkan pendapatan yang lainnya, seperti penerimaan negara bukan pajak non akademik, hibah, pendapatan dari unit bisnis lainnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

Proyeksi total pendapatan keuangan Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

a. Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber pendapatan FH UNNES yang menjadi penopang pembiayaan operasional kegiatan, baik bidang Akademik, bidang Umum Keuangan, bidang Kemahasiswaan, dan bidang pengembangan, selama ini masih mengandalkan penerimaan yang berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Fakultas Hukum juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor usaha lain dengan cara memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki sehingga bisa menghasilkan *Income Generating* yang memadai. Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikelola secara profesional guna meningkatkan pelayanan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendidikan mengutamakan peningkatakan pengelolaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan pertimbangan praktik bisnis yang sehat.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang diharapkan Fakultas Hukum mampu meningkatkan pendapatan baik yang berasal dari sektor mahasiswa (UKT) maupun dari pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia. Proyeksi penerimaan pendapatan Fakultas Hukum selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Proyeksi Total Pendapatan PNBP Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pendapatan PNBP (Rp)
2020	13.948.806.000,00

2021	14.690.400.000,00
2022	15.097.700.000,00
2023	15.918.700.000,00
2024	16.378.200.000,00

Tabel 4.2

Proyeksi Pendapatan PNBP Akademik dan non Akademik Tahun 2020-2024
(dalam ribuan rupiah)

Jenis Pendapatan	2020	2021	2022	2023	2024
PNBP Kegiatan Akademik (UKT)	13.920.950	14.639.700	15.047.000	15.868.000	16.327.500
PNBP Kegiatan non Akademik (Sewa/Bisnis/Hibah, dll)	27.856	50.700	50.700	50.700	50.700
Total	13.948.806	14.690.400	15.097.700	15.918.700	16.378.200

Dari tabel di atas dapat dilihat pendapatan Fakultas Hukum dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku di Unnes adalah fakultas hanya mendapatkan anggaran sebesar 65% dari total pendapatan yang diterima, dan sisa anggaran yaitu 35% dikelola oleh universitas gun keperluan operasional universitas. Adapun pembagian pengelolaan keuangan dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Pembagian Pengelolaan PNBP

Tahun	Pembagian Pengelolaan PNBP		Total
	Universitas (35%)	Fakultas (65%)	
2020	4.882.082.100,00	9.066.723.900,00	13.948.806.000,00
2021	5.141.640.000,00	9.548.760.000,00	14.690.400.000,00
2022	5.284.195.000,00	9.813.505.000,00	15.097.700.000,00
2023	5.571.545.000,00	10.347.155.000,00	15.918.700.000,00
2024	5.732.370.000,00	10.645.830.000,00	16.378.200.000,00

b. Proyeksi Pendapatan Rupiah Murni.

Sejak tahun 2019 Fakultas Hukum tidak menerima pendapatan yang berasal dari dana Rupiah Murni (RM).

2. Proyeksi Belanja dan Penggunaan Anggaran

Proyeksi belanja dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut:

Proyeksi Belanja Fakultas Hukum 2020-2024

Tahun	Pendapatan		Alokasi Belanja PNBP		Jumlah Belanja Fakultas
	RM	PNBP	Belanja Universitas (35%)	Belanja Fakultas (65%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2+5)
2020	-	13.948.806.000,00	4.882.082.100,00	9.066.723.900,00	9.066.723.900,00
2021	-	14.690.400.000,00	5.141.640.000,00	9.548.760.000,00	9.548.760.000,00
2022	-	15.097.700.000,00	5.284.195.000,00	9.813.505.000,00	9.813.505.000,00
2023	-	15.918.700.000,00	5.571.545.000,00	10.347.155.000,00	10.347.155.000,00
2024	-	16.378.200.000,00	5.732.370.000,00	10.645.830.000,00	10.645.830.000,00

Proyeksi penggunaan anggaran (belanja) Fakultas Hukum periode tahun anggaran 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
042.01.01	: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	9,066,723,900	9,548,760,000	9,813,505,000	10,347,155,000	10,645,830,000
5741	Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS	-	-	-	-	-
5741.994	Layanan Perkantoran	-	-	-	-	-

5742	Kegiatan : Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	9,066,723,900	9,548,760,000	9,813,505,000	10,347,155,000	10,645,830,000
5742.001	Layanan Pendidikan	1,277,828,000	1,341,719,400	1,381,970,982	1,451,069,531	1,494,601,617
5742.002	Penelitian	1,258,251,000	1,321,163,550	1,360,798,457	1,428,838,379	1,471,703,531
5742.003	Pengabdian Masyarakat	145,000,000	152,250,000	156,817,500	164,658,375	169,598,126
5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	486,650,000	510,982,500	526,311,975	552,627,574	569,206,401
5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	314,000,000	329,700,000	339,591,000	356,570,550	367,267,667
5742.994	Layanan Perkantoran	5,584,994,900	5,892,944,550	6,048,015,087	6,393,390,591	6,573,452,658

C. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilaksanakan dengan mendasarkan kaidah dan tata nilai sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Merupakan kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Transparansi

Merupakan keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajaran


Ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran baik dalam bentuk *mark up* ataupun ketidakwajaran lainnya. Dalam prinsip kewajaran ini menggunakan 5 prinsip komprehensif yakni disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informasi.

d. Kontrol kebijakan

Diwujudkan dalam bentuk ketataan dalam regulasi yang mengatur terkait dengan anggaran.

e. Keadilan dalam Tridharma Perguruan Tinggi;

f. Layanan prima yang amanah kepada semua pemangku kepentingan berlandaskan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, sekaligus relevansi, kesetaraan, dan kepastian;

- 
- g. Sehat kelembagaan dengan menggunakan prinsip-prinsip Integritas dan Pelaksanaan *Good University Governance (GUG)*;
 - h. Keunggulan dalam bidang pendidikan dengan pengembangan kurikulum yang berbasis nilai konservasi dan bereputasi internasional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai-nilai konservasi untuk mengembangkan peradaban bangsa yang berdaya saing global;
 - i. Kesejahteraan bagi seluruh warga fakultas dalam pengembangan kinerja yang unggul dan profesional.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) 2020-2024 edisi revisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai rencana dan program kerja 2020-2024, merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab manajemen yang harus dikelola dan digunakan secara transparan dan akuntabel. Renstra FH UNNES 2020-2024 edisi revisi diharapkan menjadi pegangan pegawai, khususnya pemberi kebijakan untuk melaksanakan dan mengingatkan rencana dan program yang telah dibuatnya, bila rencana dan program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka pelaksanaan tugas bagi seorang pegawai akan berjalan sesuai tupoksi yang menjadi tanggung jawabnya, tidak berlebihan bila pengelola memahami rencana strategis unit/lembaga, paham dan mengerti arah kebijakan lembaga, maka akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tentunya disertai kerja keras setiap elemen pegawai, agar rencana dan program tercapai. Selanjutnya, hasil dari rencana strategis ini akan dilaporkan setiap setahun sekali melalui laporan tahunan yang dinamakan Laporan Akuntabilitas Unit Kerja (LAKUK), yang berisi evaluasi kerja yang telah dilaksanakan. Demikian Rencana Strategis FH UNNES 2020-2024 edisi revisi dibuat untuk digunakan sebagai pedoman pengelolaan Fakultas Hukum selama lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Radbruch, Gustav. 1969. *Einfuhrung in die rechtswissenschaft*. Stuttgart: Kf. Kuhler.

Renip UNNES 2010 - 2034

Renstra Bisnis UNNES 2020-2024

Rodiyah, dkk. 2016. *Buku Panduan Pilar Keadilan Universitas Konservasi*. Fakultas Hukum UNNES.

Tim Pengembang Universitas Konservasi (2009). Naskah Akademik Universitas Konservasi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional